

## Nilai-nilai Mahar Bagi Wanita Bugis (Studi pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Muara Sungsang Banyuasin II)

Megawati<sup>1</sup>, Eni Murdiati<sup>2</sup>, Sumalna Duku<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, South Sumatera<sup>1,2,3</sup>  
e-mail: [megawati.wati2024@yahoo.com](mailto:megawati.wati2024@yahoo.com)<sup>1</sup>

### Abstract

*Paying a dowry is a legal requirement for marriage as a symbol of honoring women, but in the Bugis tribe, the value of the dowry is determined by custom. This study aims to describe the values of dowries for Bugis women in Muara Sungsang, Banyuasin II. The method used is a qualitative method. Data collection uses observation, interviews, and documentation. Data are analyzed qualitatively. The results of the study are that Bugis women have diverse views on the values of dowries. They respect existing customs, but apply flexibility in their application, reflecting a positive attitude towards existing traditions. The values of dowries in this tribe customs are not only seen as economic transactions, but also as a reflection of the interaction between local culture and social norms. Dowries are an integral part of the social and cultural identity of the Bugis people, so understanding dowries is important for understanding the social structure and values adopted by the community. There are significant differences in the position of women before and after marriage from the perspective of this tribe and Islamic customs. Before marriage, women have more freedom, while after marriage, more responsibility and decisions are handed over to their husbands, changes in the status and social role of women in society.*

**Keyword:** *Mahar values, society, Bugis women*

### Abstrak

Membayar mahar merupakan syarat sahnya pernikahan sebagai simbol memuliakan wanita, namun pada suku Bugis nilai mahar ditentukan oleh adat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai-nilai mahar bagi wanita Bugis di Muara Sungsang Banyuasin II. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu wanita suku ini memiliki keberagaman pandangan terhadap nilai-nilai mahar. Mereka menghargai adat yang ada, namun memberlakukan fleksibilitas dalam penerapannya, mencerminkan sikap positif terhadap tradisi yang ada. Nilai-nilai mahar dalam adat Bugis tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai refleksi interaksi antara budaya lokal dan norma sosial. Mahar menjadi bagian integral dari identitas sosial dan budaya masyarakat Bugis, sehingga pemahaman tentang mahar penting untuk memahami struktur sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kedudukan wanita sebelum dan setelah menikah dalam perspektif adat Bugis dan Islam. Sebelum menikah, wanita memiliki kebebasan lebih, sementara setelah menikah, tanggung jawab dan keputusan lebih banyak diserahkan kepada suami, perubahan dalam status dan peran sosial wanita.

**Keyword:** *Nilai-nilai mahar, masyarakat, wanita Bugis*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda, namun Islam merupakan agama terbesar yang dianut oleh masyarakat Indonesia (Pujianti et al., 2020). Keanekaragaman tersebut terdapat pada berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsanya mempunyai kebiasaan hidup masing-masing yang menjadi tradisi dan budaya yang khas sebagai ciri dari suku bangsa tersebut. Keanekaragaman suku budaya merupakan kekayaan bangsa yang mesti disyukuri dan dilestarikan dengan cara menjaganya agar menjadi lebih baik dan tetap terjaga. Dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya adalah suku Bugis-Makassar yang ada di Sulawesi Selatan. Suku ini tetap fanatik menjalankan budayanya secara turun temurun, di antaranya yaitu adat perkawinan.

Dilihat dari sudut pandang sosial budaya, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan biologisnya, perkawinan juga memberi ketentuan akan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak, serta upaya memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi serta naik kelas masyarakat serta menjaga hubungan baik antar kelompok-kelompok kerabat tertentu juga sering digunakan sebagai alasan dari maksud perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh karena itu keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri. Pada proses perkawinan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi demi kelancarannya, yaitu rukun dan syarat yang ditetapkan dalam ajaran agama. Hal ini penting karena rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan perkawinan dari aspek hukum Islam.

Seorang laki-laki yang akan menikah lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi dibandingkan dengan seorang perempuan. Banyak tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta pernikahan di langungkan. Jika keluarga pihak perempuan

memberi lampu hijau, kedua belah pihak kemudian akan menentukan hari untuk mengajukan lamaran secara resmi. Selama proses pelamaran berlangsung garis keturunan, status, kekerabatan dan harta kedua calon mempelai diteliti lebih jauh, sambil membicarakan mahar dan jumlah uang antaran yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta pernikahan pasangannya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya.

Salah satu rukun pernikahan dalam mazhab maliki adalah mahar yaitu pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai perwujudan ketulusan hati dan kerelaan, atau menunjukkan keseriusan calon suami dalam mendapatkan calon istrinya, serta sebagai penghormatan dan penghargaan laki-laki kepada wanita (Miko, 2022). Menikah atau pernikahan dalam tradisi Bugis-Makassar bukanlah hal yang sederhana. Calon suami wajib mempersiapkan terlebih dahulu uang mahar sebagai salah satu prasyarat utama sebelum melamar calon istrinya. Uang mahar merupakan pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta, belanja pernikahan, dan sosialisasi.

Uang mahar, kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai. Semakin berat ketika pihak mempelai wanita meminta harta tidak bergerak seperti sawah atau kebun, dan aksesoris resepsi pernikahan. Apalagi jika perempuannya meminta beras, sapi/ kerbau, gula, terigu, dan kelengkapan lainnya (Anonim, 2016). Kadar pemberian mahar memiliki perbedaan di kalangan ulama, namun mereka sepakat pemberian itu membawa kepada kebaikan dan kemuliaan hidup dalam rumah tangga (Fahmi, 2021).

Pengambilan keputusan terkait besarnya mahar terkadang dipengaruhi oleh keputusan keluarga perempuan seperti saudara ayah ataupun saudara ibu. Besarnya mahar menyebabkan kesulitan bagi calon mempelai laki-laki dalam mencukupinya kepada calon mempelai wanita sehingga calonmempelai laki-laki melakukan tindakan di luar dari tradisi Bugis-Makasar misalnya melakukan kawin lari. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mahar merupakan candu dalam sebuah pernikahan yang menjadi masalah bagi pemuda yang akan menikahi gadis Bugis-Makassar karena jumlahnya dianggap mencekik (Rinaldi et al., 2023). Padahal, pernikahan adalah sunnah yang mesti dijalankan sebagai pengikut RasulAllah, saw.

Perbuatan yang menghalangi pelaksanaan sunnah dilarang karena dapat

menyebabkan seorang pemuda yang mau menikah tidak dapat mewujudkannya. Jika mahar menjadi penghalang dalam proses pernikahan, maka hal itu adalah makruh bahkan bisa menjadi haram. Tetapi jika jumlah mahar disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai dan tidak mengandung unsur paksaan maka hukum mahar dengan kadar disepakati adalah mubah atau boleh. Pemberiannya adalah wajib (Kafi, 2020).

Permasalahan tersebut menarik untuk dikaji. Mengingat bahwa masyarakat Suku Bugis tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk pula di Provinsi Sumatera Selatan maka penulis bermaksud melihat kultur dan sosial masyarakat di Muara Sungsang Kabupaten Banyuasin II. Pada masyarakat ini kehidupan sosial masyarakatnya dipengaruhi oleh etnis budaya Bugis-Makassar. Keragaman kultur sosial budaya merupakan pembentukan etnis dan budaya lokal, secara umum tergolong dalam suku Makassar. Perbedaan dalam hal budaya umumnya terletak pada dialeg, sistem upacara adat dan ritual keagamaan serta bentuk bangunan.

Pada umumnya fakta-fakta mengenai mahar masih dipengaruhi oleh adat istiadat dan sosial budaya Bugis-Makassar yang sekilas nampak sangat kaku terhadap pedoman dan petunjuk dari nenek moyang terdahulu yang cenderung terkesan melenceng dari syari'ah Islam. Padahal, Islam mengajarkan pernikahan sebuah kewajiban tanpa ada unsur memberatkan kedua pihak dalam segala apapun. Pemberian mahar dalam proses pernikahan suku Bugis-Makassar menjadi sebuah persaingan sosial (Kadir et al., 2021). Besaran mahar sering juga menjadi standar kemakmuran mempelai pria dan juga kualitas mempelai wanita.

Apabila seorang wanita dinikahi oleh seorang pria dengan mahar yang kecil dapat membuatnya malu dengan teman atau keluarganya yang mendapat mahar yang lebih besar. Persepsi seperti ini seringkali muncul pada sebagian besar masyarakat Suku Bugis-Makassar.

Adat pemberian mahar diadopsi dari adat perkawinan suku Bugis- Makassar asli yang merupakan warisan dari nenek moyang turun-temurun. Mahar bermakna pemberian sejumlah uang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita (Fatra et al., 2023). Tujuan pemberian mahar adalah sebagai kontribusi mempelai laki-laki untuk biaya resepsi pernikahan, anggaran belanja kebutuhan yang diperlukan dalam pernikahan dan juga sebagai syarat sahnya pernikahan menurut hukum adat suku Bugis. Sejatinya sebagai salah satu masyarakat Islam, seharusnya lebih mementingkan nilai

kewajiban syariat Islam dari pada kewajiban menurut adat. Kewajiban memberi mahar dalam syariat Islam merupakan hal yang masih perlu ditinjau lebih jauh karena kewajiban memberikan mahar menurut adat, terutama terkait penentuan jumlahnya merupakan konstruksi dari masyarakat itu sendiri.

Beberapa peneliti sebelumnya telah meninjau permasalahan ini dari beberapa aspek, diantaranya yaitu penelitian yang mengkaji tentang nilai-nilai moral *selokoh* dalam prosesi pernikahan adat daerah Jambi yang dinilai memberi dampak positif dalam menjaga keutuhan hidup berumah tangga (Bara, 2022). Peneliti lain membahas tentang makna simbolik pemberian uang mahar pada masyarakat Bugis. Uang tersebut diberikan oleh pengantin laki-laki sebagai simbol penghormatan dan penghargaan bagi wanita Bugis yang telah dilakukan secara turun temurun (Alimuddin, 2021). Ukuran pemberian dinilai dari seberapa tinggi kedudukan wanita di masyarakat, sedangkan dalam Islam setiap wanita tidak dilihat dari strata sosialnya, melainkan iman dan takwa.

Tujuan penulis lakukan adalah untuk menghindari perselisihan antara kedua calon keluarganya nanti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai mahar dalam persepsi wanita Bugis, adatnya memandang nilai-nilai mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita, dan kedudukan wanita sebelum dan setelah menikah dalam perspektif adat Bugis dan Perspektif Islam di Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan survei. Penelitian dilakukan pada wanita Bugis yang berada di Desa Muara Sungsang Kabupaten Banyuasin II. Informan penelitian adalah masyarakat Bugis meliputi wanita Bugis, kepala desa, sekretaris desa, dan tokoh masyarakat. Objek yang diamati dalam penelitian adalah nilai-nilai mahar bagi wanita Bugis yang saat ini telah merantau di Sumatera Selatan. Mereka telah berbaur dengan masyarakat dari berbagai daerah, seperti suku Jawa, Padang, Melayu dan Rawas dan lain-lain, serta telah menetap lama di Banyuasin. Data dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilanjutkan dengan analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, kemudian menarik data secara induktif.

---

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai mahar dalam budaya Bugis merupakan elemen penting yang mencerminkan tradisi dan identitas masyarakatnya. Di Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, wanita Bugis memiliki persepsi yang beragam terhadap nilai-nilai ini, yang dapat dilihat melalui tiga indikator utama: penerimaan, pemahaman, dan penilaian. Melalui wawancara dengan sejumlah wanita Bugis, terungkap bahwa mereka tidak hanya menghargai mahar sebagai bagian dari tradisi, tetapi juga berhubungan dengan konteks sosial dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana wanita Bugis di Muara Sungsang memahami dan menilai nilai-nilai mahar, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang interaksi antara pelestarian budaya dan modernitas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis.

### 1. Nilai-nilai Mahar dalam Persepsi Wanita Bugis di Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II

Melalui wawancara yang telah dilakukan diketahui persepsi wanita Bugis terhadap nilai-nilai mahar. Persepsi ini direfleksikan dari tiga indikator yaitu penerimaan, pemahaman dan penilaian.

#### a. Penerimaan

Dari hasil wawancara kepada lima informan diketahui mereka sebagai gadis Bugis, memiliki pandangan yang positif terhadap adat dan budaya Bugis, khususnya dalam konteks pemberian mahar. Poin-poin utama dari wawancara tersebut, yaitu: (1) Wanita Bugis menerima adat Bugis dengan penuh rasa syukur dan bangga, mengakui bahwa tradisi ini telah ada sejak generasi nenek dan kakekny; (2) Pemberian mahar dalam budaya Bugis dianggap dipengaruhi oleh pendidikan dan latar belakang keluarga, yang menambah makna pada prosesi tersebut; (3) Wanita Bugis tidak merasa terhina dengan diberikannya mahar; sebaliknya, ia menghargai dan merayakan adat serta budaya Bugis; (4) Sebagai orang Bugis yang merantau di Sungsang, wanita Bugis tetap berkomitmen untuk melestarikan tradisi ini dalam kehidupan pribadinya, termasuk dalam penerimaan mahar dari calon pasangan; dan (5) Wanita bugis di Muara Sungsang menyatakan bahwa ia menerima setiap pemberian mahar dengan suka cita, mencerminkan rasa hormat dan cinta terhadap sumber adat istiadat yang dianutnya.

Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan sikap positif wanita Bugis terhadap adat Bugis, serta komitmennya untuk menjaga dan meneruskan tradisi tersebut dalam kehidupannya. Hal ini merupakan pemikiran yang perlu dihargai. Pada teori sosiologis fungsional dikatakan, ketidaksetaraan dalam kehidupan di masyarakat ada yang kaya, miskin, berpendidikan atau tidak, paras cantik atau biasa saja merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari (Ismail, 2019).

b. Pemahaman

Hasil wawancara dengan wanita Bugis di Muara Sungsang memberikan wawasan mendalam tentang pemahaman dan praktik budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai mahar dalam masyarakat Bugis. Gadis Bugis tersebut menunjukkan pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai mahar, khususnya konsep sompa' (uang mahar). Meskipun tidak semua aspek adat dapat dipahami sepenuhnya, ia menyadari bahwa mahar merupakan bagian penting dari tradisi pernikahan dalam budaya Bugis. Meskipun adat istiadat Bugis masih dipraktikkan dalam keluarganya, terdapat pengakuan bahwa pelaksanaannya mungkin berbeda dengan yang ada di daerah asal Bugis.

Hal tersebut terjadi karena faktor merantau dan penyesuaian terhadap lingkungan baru, dimana beberapa aspek adat tidak dapat dilaksanakan secara utuh. Pada teori nilai sosial, perubahan dapat terjadi karena seseorang berinteraksi dengan orang lain dan saling menerima perbedaan dan saling menghargai (Mulyana, 2018).

Dalam keluarga gadis tersebut, penerapan adat tidak bersifat mengikat. Jika pasangan hidupnya berasal dari suku Bugis, maka adat akan tetap berlaku, tetapi jika tidak, hal tersebut dianggap tidak masalah. Ini menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai budaya sesuai dengan konteks sosial yang lebih luas. Wanita Bugis menjelaskan bahwa penentuan nilai mahar sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status sosial, pendidikan, dan penampilan fisik. Hal ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai tradisional berinteraksi dengan realitas sosial saat ini.

Meskipun demikian nampak ada cahaya tentang masa depan dan bagaimana adat mereka diterapkan, beberapa gadis Bugis merasa senang jika adat dalam mahar tetap digunakan. Hal ini menunjukkan adanya rasa emosional terhadap tradisi dan harapan untuk mempertahankan warisan budaya. Peneliti menyimpulkan bahwa

---

persepsi gadis Bugis ini mencerminkan dinamika antara pelestarian budaya dan adaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Bugis di Muara Sungsang.

c. Penilaian

Hasil wawancara mengenai penilaian wanita Bugis di Muar Sungsang, Banyuasin II terhadap nilai-nilai mahar menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara para responden. Beberapa responden mengungkapkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan nilai mahar yang diberikan dalam adat Bugis. Mereka beranggapan bahwa perbedaan tersebut mencerminkan status sosial dan penghormatan terhadap wanita. Meskipun menghargai adat, ada juga yang menolak adanya perbedaan nilai mahar. Mereka berargumen bahwa semua wanita memiliki fungsi yang sama dalam pernikahan sebagai ibu dan istri, sehingga seharusnya tidak ada diskriminasi dalam penetapan nilai mahar.

Beberapa informan setuju bahwa pemberian mahar harus seimbang dengan apa yang diterima oleh pasangan. Hal ini dianggap penting untuk menjaga keadilan dalam hubungan. Terdapat konteks bahwa nilai mahar yang tinggi dapat menjadi penghargaan bagi wanita di mata laki-laki dan keluarganya. Namun, ada kekhawatiran bahwa tingginya nilai mahar dapat menyebabkan batalnya pernikahan jika dianggap memberatkan pasangan. Meskipun mereka setuju dengan prinsip-prinsip tersebut, pandangan mereka tidak mutlak. Ini menunjukkan adanya nuansa dalam pemikiran mereka mengenai mahar dan adat Bugis secara keseluruhan. Secara keseluruhan, wawancara ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika pandangan masyarakat Bugis mengenai mahar, di mana tradisi dan modernitas saling berinteraksi dalam konteks pernikahan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wanita Bugis di Muara Sungsang memiliki pandangan yang positif terhadap nilai-nilai mahar, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Penerimaan terhadap adat dan budaya Bugis menunjukkan komitmen untuk melestarikan tradisi, sementara pemahaman mengenai mahar mencerminkan kesadaran akan konteks sosial yang lebih luas. Penilaian terhadap nilai mahar juga bervariasi, dengan beberapa responden menekankan pentingnya kesetaraan dalam memberikan mahar dan keadilan dalam

hubungan. Secara keseluruhan, dinamika antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perubahan sosial terlihat jelas dalam pandangan wanita Bugis mengenai mahar, mencerminkan kompleksitas budaya yang terus berkembang di tengah tantangan modernitas.

## **2. Adat Bugis Memandang Nilai-Nilai Mahar yang Diberikan Pada Calon Mempelai Wanita Bugis di Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II**

Dari hasil wawancara terhadap masyarakat Bugis di Muara Sungsang diketahui ada beberapa aspek penting mengenai nilai-nilai mahar gadis Bugis yaitu: (a) makna dan simbolisme, mahar dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga pengantin wanita. Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen dari pihak pria; (b) status sosial, besaran mahar sering kali mencerminkan status sosial dan ekonomi keluarga. Keluarga yang lebih mampu biasanya memberikan mahar yang lebih tinggi; (c) komponen mahar uang tunai, sebagian besar mahar terdiri dari uang tunai yang disepakati oleh kedua belah pihak; (d) barang berharga, selain uang, mahar juga bisa berupa barang berharga seperti emas, perhiasan, atau barang lainnya yang memiliki nilai, dan (e) syarat tambahan, dalam beberapa kasus, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh pihak pria, seperti memberikan hadiah atau melakukan ritual tertentu.

Penentuan nilai mahar biasanya melalui proses negosiasi antara keluarga pengantin pria dan wanita. Diskusi ini melibatkan pertimbangan berbagai faktor, termasuk latar belakang budaya dan ekonomi. Pada tradisi lokal yang berkembang, setiap daerah di Bugis memiliki kebiasaan dan nilai yang sedikit berbeda terkait dengan mahar, tetapi umumnya mengikuti prinsip yang sama. Nilai mahar juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pasangan yang menikah. Mahar yang tinggi dapat meningkatkan reputasi keluarga. Pada beberapa kasus, mahar dapat digunakan untuk membantu kesejahteraan keluarga pengantin wanita setelah pernikahan. Uang mahar dalam masyarakat Bugis disebut sebagai uang panai yang nilainya tergantung pada kedudukan wanita di masyarakat, dan pemberian ini wajib dilakukan karena tanpa uang *panai* pernikahan tidak dapat berlangsung (Rinaldi et al., 2022).

Nilai-nilai mahar gadis Bugis dalam tradisi perkawinan adat di Muara Sungsang mencerminkan kombinasi antara penghormatan, status sosial, dan aspek ekonomi. Mahar bukan sekedar kewajiban dalam pernikahan, tetapi juga merupakan simbol dari

ikatan antara dua keluarga serta harapan untuk masa depan yang baik bagi pasangan yang menikah. Akan tetapi dalam Islam dikatakan bahwa, pemberian mahar tidak boleh berlebih-lebihan, dengan batas wajar sebesar empat puluh auqiyah, apabila lebih maka akan diberikan pad akas Negara (Syuaisyi', 2017).

### **3. Kedudukan wanita sebelum dan setelah menikah dalam perspektif adat Bugis dan Perspektif Islam di Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II.**

Mahar yang diberikan kepada wanita Bugis memiliki nilai untuk menghargai wanita, karena kedudukan wanita dianggap mulia dan terhormat. Pada suku Bugis kedudukan ini tergantung pada kelas sosial, kecantikan dan pendidikan. Mahar masyarakat Bugis berfungsi sebagai simbol status sosial perempuan di masyarakat Bugis. Misalnya, tanah sebagai mahar (sunrang tanah) memiliki makna tersendiri menunjukkan kedudukan sosial perempuan tersebut. Makna dan fungsi, mahar tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban dalam pernikahan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam: Pemberian tanah sebagai mahar dapat meningkatkan identitas diri perempuan dalam masyarakat Bugis. Tanah menjadi hak milik perempuan setelah akad nikah, memberikan status dan pengakuan mereka. Dalam konteks sosial, mahar berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kedua pihak keluarga.

Penggelembungan nilai uang panai sering kali menjadi masalah dalam proses pernikahan, mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang kompleks. Status sosial wanita Bugis sangat dipengaruhi oleh tradisi pemberian tanah sebagai mahar, yang dikenal dengan istilah "uang panai". Dalam masyarakat Bugis, mahar bukan hanya sekedar simbol pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai indikator status sosial dan ekonomi. Pengaruh Pemberian Tanah sebagai Mahar adalah Peningkatan Status Sosial. Pemberian tanah sebagai mahar memberikan wanita Bugis kekuatan ekonomi dan status sosial yang lebih tinggi. Tanah dianggap sebagai aset berharga yang dapat diwariskan, sehingga meningkatkan posisi wanita dalam keluarga dan masyarakat. Wanita yang menerima tanah sebagai mahar sering kali mendapatkan pengakuan lebih dari keluarga suami dan masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai dan kehormatan keluarga yang memberikan mahar tersebut.

Dengan memiliki tanah, wanita Bugis memiliki sumber daya yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini memberikan mereka kemandirian

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tanah dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau usaha lainnya, yang memungkinkan wanita berkontribusi secara finansial kepada keluarga. Meskipun pemberian tanah meningkatkan status wanita, masih ada batasan-batasan dalam peran gender. Wanita sering kali tetap terikat pada tanggung jawab domestik meskipun memiliki aset.

Seiring dengan perubahan zaman, persepsi terhadap peran wanita dalam masyarakat Bugis juga mulai berubah. Wanita yang memiliki tanah semakin dianggap setara dengan pria dalam hal kontribusi sosial dan ekonomi. Pemberian tanah sebagai mahar dapat mempengaruhi struktur keluarga, di mana wanita memiliki suara lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait properti dan keuangan. Pemberian tanah mahar mempunyai dampak yang signifikan terhadap status sosial wanita Bugis. Hal ini tidak hanya meningkatkan posisi mereka dalam struktur sosial tetapi juga memberikan kemandirian ekonomi.

Meskipun demikian, tantangan terkait peran gender dan dinamika sosial masih perlu diperhatikan untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik dalam masyarakat. Pada budaya Bugis, pemberian mahar (maskawin) berupa tanah memiliki makna simbolik yang mendalam. Berikut adalah beberapa aspek penting dari makna simbolik tanah dalam konteks ini:

- a. Keterikatan dengan Tanah Air Tanah melambangkan seseorang dengan tempat asalnya. Dalam konteks pernikahan, pemberian tanah sebagai mahar menunjukkan penghormatan terhadap warisan budaya dan tradisi keluarga. Hal ini mencerminkan bahwa pasangan yang menikah diharapkan untuk saling menghargai dan menjaga hubungan dengan akar budaya mereka.
- b. Stabilitas dan Keberlangsungan Tanah juga melambangkan stabilitas dan keberlangsungan. Dengan memberikan tanah sebagai mahar, pihak pria menunjukkan komitmen untuk membangun masa depan yang kokoh bersama pasangan. Tanah dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan, yang mencerminkan harapan akan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.
- c. Sumber Kehidupan Tanah merupakan sumber kehidupan, terutama dalam konteks pertanian yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat Bugis. Pemberian tanah sebagai mahar juga dapat diartikan sebagai harapan akan kemakmuran dan

kesejahteraan bagi pasangan yang baru menikah. Ini menunjukkan bahwa mereka akan memiliki sumber daya untuk membangun kehidupan bersama.

- d. Pemberian tanah sebagai mahar juga menegaskan identitas budaya Bugis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan zaman, nilai-nilai tradisional tetap dijunjung tinggi. Hal ini menciptakan rasa bangga terhadap budaya dan tradisi lokal, serta tekanan akan pentingnya menjaga warisan budaya di tengah modernisasi.

Mahar dalam bentuk tanah bukan hanya simbolik, tetapi juga dianggap sebagai investasi untuk masa depan pasangan. Integrasi nilai-nilai Islam dengan tradisi pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Bugis melibatkan pemahaman mendalam tentang esensi mahar dan bagaimana hal ini dipadukan dengan prinsip-prinsip agama. Mahar, atau yang dikenal sebagai *sompa'*, merupakan bagian penting dari ritual pernikahan Bugis dan berfungsi sebagai simbol tanggung jawab serta penghormatan terhadap calon istri dan keluarganya.

Esensi Mahar dalam Tradisi Bugis Definisi dan Fungsi: Mahar dalam konteks Bugis adalah pemberian berupa uang atau harta benda yang harus diserahkan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Ini merupakan syarat sahnya pernikahan dan menunjukkan komitmen serta tanggung jawab calon suami. Besaran nilai mahar seringkali dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan, dan kecantikan calon istri. Hal ini menciptakan dinamika dalam masyarakat di mana nilai mahar dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada latar belakang keluarga. Dalam Islam, mahar dianggap sebagai hak perempuan yang harus dihormati dan diberikan dengan penuh kesadaran.

Oleh karena itu, tradisi pemberian mahar dalam masyarakat Bugis tidak hanya sekedar ritual budaya, tetapi juga harus sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap perempuan. Nilai-Nilai Spiritual: Proses pemberian mahar sering diawali dengan membaca Bismillahi Rahmani Rahim sebagai pengingat akan niat baik dan kesucian pernikahan. Ini menunjukkan bahwa setiap langkah dalam proses pernikahan, termasuk pemberian mahar, dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Masyarakat Bugis berusaha menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam. Meskipun ada tekanan untuk mempertahankan tradisi, banyak yang berupaya untuk memastikan

bahwa praktik pemberian mahar tetap sejalan dengan ajaran Islam, sehingga tidak hanya menjadi formalitas budaya tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam tradisi pemberian mahar gadis Bugis mencerminkan upaya untuk menjaga keutuhan budaya sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip agama. Pada tradisi Islam, tata cara kehidupan masyarakat Islam tidak terlepas dari faktor-faktor lain, di lingkungan sekitarnya guna menjaga keluhuran akhlak manusia. Terlepas dari hal tersebut bahwa Islam mengajarkan saling menghargai, saling menghormati, dan hidup sesuai kemampuan diri sendiri secara mandiri, tanpa mengharapkan bantuan orang lain (Nafis, 2020). Dengan memahami esensi mahar sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan, serta disatukannya dengan ajaran Islam, masyarakat Bugis dapat melestarikan tradisi mereka secara harmonis tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada tradisi perkawinan adat Bugis, nilai-nilai mahar memiliki makna yang sangat penting dan simbolis. Di Muara Sungsang, Kabupaten Musi Banyuasin, mahar atau "mas kawin" tidak hanya berfungsi sebagai syarat dalam pernikahan, tetapi juga mencerminkan status sosial, ekonomi, dan budaya dari kedua belah pihak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan penelitian ini yaitu: *pertama*, nilai-nilai mahar dalam persepsi wanita Bugis di Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II memiliki menunjukkan keberagaman, dan sikap positif, mereka menghargai adat namun sifatnya fleksibel. *Kedua*, adat Bugis memandang nilai-nilai mahar yang diberikan pada calon mempelai wanita Bugis di Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II mencerminkan interaksi antara budaya lokal dan norma sosial. Mahar bukan sekedar transaksi ekonomi, namun juga merupakan bagian integral dari identitas sosial dan budaya masyarakat Bugis. Dengan demikian, pemahaman tentang mahar sangat penting untuk memahami struktur sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ini. *Ketiga*, kedudukan wanita sebelum dan setelah menikah dalam perspektif adat Bugis dan Perspektif Islam di Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II memiliki perbedaan, ketika sebelum menikah ia ada kebebasan namun setelah menikah semua diserahkan pada suaminya.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A. (2021). Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 10, 117–132. <https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.85>
- Anonim. (2016). *Uang Panai Mahar*. 18-09-2016.
- Bara, A. B. (2022). Nilai-Nilai Moral Pada Selokoh Dalam Prosesi Pernikahan Adat Melayu Jambi: Suatu Tinjauan Pasca Akad Nikah. *Proceedings.Radenfatah.Ac.Id*, 2022, 224–237. <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/isah/article/view/495%0Ahttp://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/isah/article/download/495/303>
- Fahmi, N. (2021). Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 88–103. <https://doi.org/10.24239/v2i1.26>
- Fatra, M. A., Humaidi, & Kurniawati, D. A. (2023). Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan No 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai. *Akuntansi Neraca*, 1(2). <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/index>
- Ismail, A. U. (2019). *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial*. Lentera Hati.
- Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(2), 428–434. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i2.1127>
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Miko, B. J. M. (2022). Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 126. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992>
- Mulyana, R. (2018). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Alfabeta.
- Nafis, A. W. (2020). Islam, Peradaban Masa Depan. *Jurnal Al-Hikmah*, 18(2), 117–134. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i2.29>
- Pujianti, W., Komaruddin, & Isnaini, M. A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Masjid Al Islami Kelurahan Ario Kemuning Kota Palembang. *Al-Basyar: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(2), 163–172.
- Rinaldi, Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, X(3), 361–373.
- Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(01), 1. <https://doi.org/10.20527/pn.v5i01.7332>
- Syuaisyi', S. H. A. (2017). *Kado Pernikahan*. Pustaka Al-Kausar.